

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pendapatan daerah dari sumber ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah mampu mengadakan pungutan pajak dan retribusi daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dari tiga sumber pendapatan daerah. Hal itu diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Permendagri 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa pendapatan daerah yang akan menambah ekuitas dana dan melewati Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan milik daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang telah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Berdasarkan SAP, Pendapatan terbagi menjadi dua bagian yaitu Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pendapatan LRA

adalah penerimaan yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah dan diterima oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya sehingga tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan LO merupakan Hak pemerintah yang diakui menjadi penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan merupakan sumber dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 menjadi:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pemberian wajib kepada Daerah baik dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Klasifikasi Pajak Daerah diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu. Untuk Retribusi Jasa Umum berdasarkan pada pasal 110:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
- 4) Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 6) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Poto;
- 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 14) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 15) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Dan untuk Retribusi Jasa Usaha diatur dalam pasal 127, yaitu:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyebarangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Untuk Retribusi Tertentu diatur dalam pasal 140, yaitu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada pasal 26 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang kelompok jenis PAD, salah satunya adalah Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dapat dibagi menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan yang menjadi anggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam golongan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan;
- 14) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.2 Pengakuan Pendapatan Asli Daerah

a) Pengakuan Pendapatan-LRA

Proses terlaksananya ketentuan pencatatan suatu kejadian yang ada didalam catatan akuntansi yang akan menjadi bagian dari yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana dinyatakan dalam mencatat jumlah uang pada pos-pos laporan keuangan yang berhubungan dengan kejadian terkait merupakan arti dari pengakuan dalam akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Karimun menggunakan basis akrual dalam kebijakan akuntansi yang digunakan. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan dalam beberapa kondisi. Pengakuan pendapatan asli daerah juga memiliki kriteria yaitu memiliki nilai yang bisa diukur atau diestimasi dengan andal. Namun, untuk menentukan

apakah suatu kejadian memenuhi kriteria pengakuan tentu saja diperlukan untuk mempertimbangkan aspek dari sisi materialitas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 pengakuan pendapatan-LRA tidak semata-mata bisa diakui Ketika diterima di Rekening Kas Umum Daerah namun hal itu ditentukan oleh pemegang otoritas yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pendapatan LRA akan diakui sebagai pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum diserahkan ke RKUD, dengan aturan Bendahara Penerimaan tersebut sebagai bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa diserahkan ke RKUD, dengan syarat entitas penerima harus melaporkan kas atas pendapatan tersebut kepada BUD.
 - 4) Entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD jika terdapat pendapatan yang berasal dari hibah langsung baik dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran entitas dan telah diterima.
- b) Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan pada Laporan Operasional itu akan diakui Ketika:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan dan kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

2.3 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pada Laporan Operasional diukur sebesar nilai aliran yang masuk dan sudah dapat diakui. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah pada LRA dilaksanakan dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya yang mana pengukuran itu dilaksanakan berlandaskan azas bruto. Dalam bagian pengurang terhadap Pendapatan Asli Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dan tidak bisa diperhitungkan duluan sebelum prosesnya selesai yang menjadikan asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

2.4 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas dan disajikan dalam bentuk mata uang Indonesia yaitu rupiah. Rinciannya dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Ada beberapa hal yang wajib diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan yaitu:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan tentang pendapatan yang ada pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terpenuhinya target penerimaan pendapatan daerah.

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam laporan operasional dan diklasifikasikan menurut jenisnya sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dan penjelasan mengenai pendapatan asli daerah-LO diungkapkan pada CALK.